

**PERTIMBANGAN PELIMPAHAN PIDANA ADAT OLEH APARAT GAMPONG KE
JALUR PERADILAN
(Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala)**

Oleh: Gamal Akhyar & Allizana Muzdalifah

Abstrak

Setiap perbuatan yang terjadi di gampong dapat diselesaikan dengan adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, mengenai jenis-jenis sengketa adat yang diselesaikan melalui lembaga adat, termuat dalam pasal 13 ayat (1) Qanun tersebut, dalam hal ini terdapat 18 (delapan belas) kasus yang dapat diselesaikan secara adat, diantara lain ialah: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat/mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Aparat Gampong terhadap perkara pidana adat yang sudah diselesaikan secara Adat kemudian dilimpahkan ke jalur peradilan. Sehingga penelitian ini diarahkan terlebih dahulu untuk menelusuri bentuk pidana adat dan prosedur penyelesaian pidana adat di gampong Lamgugob. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (library research) dan data lapangan (field research), sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh Aparat Gampong, ada 5 pertimbangan yaitu: sanksi adat sebagai peraturan (reusam) gampong, kurang puasnya masyarakat pada sanksi gampong, wewenang dalam mengadili, adanya pemisahan antara Sanksi Adat dengan Hukum Syari'at, dan tidak ingin menghadirkan pihak keluarga pelaku. Adapun hasil pelimpahan perkara tersebut jalur peradilan (Wilayatul Hisbah) tidak diproses lebih lanjut, karena mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum sehingga kasus khalwat tersebut dikembalikan kepada gampong.

Kata Kunci: *Pertimbangan, Jalur Peradilan*

PERTIMBANGAN APARAT GAMPONG DALAM PELIMPAHAN PERKARA KE JALUR PERADILAN

A. Sekilas Gambaran Gampong Lamgugob

1. Sejarah Gampong Lamgugob

Dari cerita historis tokoh-tokoh gampong, Gampong Lamgugob sudah ada sejak zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lamgugob pada masa itu merupakan gampong yang sudah maju dengan jumlah penduduk yang banyak dan termasuk dalam wilayah Mukim Kayee Adang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya batu nisan yang berukir dari makam-makam yang sudah sangat lama.

Konon Penamaan Gampong Lamgugob terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Dimana masyarakat gampong yang hidup dalam suasana tentram dan damai pada saat datang sekelompok tentara Belanda dan dikejutkan dengan munculnya seekor babi liar (bui). Orang-orang memperkirakan babi liar itu berasal dari sebuah gampong yang jauh Le Bui (artinya banyak babi) yang sekarang menjadi Labui yang masuk dalam wilayah Aceh Besar. Masuknya babi tersebut membuat hampir semua penduduk gampong menjadi panik (bahasa acehnya “gugob”), inilah yang kemudian menjadi nama gampong Lamgugob. Kata Lam diawal bermakna gampong atau desa.

Gampong Lamgugob dulunya merupakan wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dan juga perdagangan. Masyarakat pada masa itu bermata-pencaharian sebagai petani sawah, petani tambak, petani kebun, dan sebagiannya adalah pedagang. Dahulunya di Lamgugob juga terdapat tenun tradisional yang sangat terkenal di kalangan kerajaan Aceh, yaitu kain tenun Lamgugob.


Pada masa itu tenun Lamgugob (Ija Lamgugob) merupakan pakaian khusus bagi laki-laki yang diikatkan di pinggang di luar celana panjang gunanya adalah untuk kesopanan yaitu

menutup selangkang celana yg digunakan. Namun sayang tenun Lamgugob kini tinggal kenangan.

Dahulunya gampong Lamgugob terdiri dari empat Dusun. Yaitu Dusun Kayee Adang, Dusun Peurada, Dusun Tunggai, dan dusun Lamnyong. Seiring perjalanan waktu, Dusun Peurada kini sudah menjadi Gampong definitif yang berdiri sendiri, sehingga di Lamgugob kini hanya tinggal tiga dusun saja.

Sesuai dengan jumlah penduduk, maka sejak tahun 2016 Lamgugob mempunyai lima Ulee Jurong, yaitu : Ulee Jurong Kayee Adang Timu, Ulee Jurong Kayee Adang Barat, Ulee Jurong Tunggai Timu, Ulee Jurong Tunggai Barat, dan Ulee Jurong Lamnyong.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamgugob



a. Visi

Visi adalah suatu cita-cita, angan-angan, keadaan tentang masa depan dalam kurun waktu yang diinginkan oleh masyarakat yang pewujudannya dapat terukur secara jelas baik secara

kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan permasalahan, potensi, kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas.

Penyusunan Visi Gampong Lamgugob, adalah konskuensi politik seorang Keuchik selaku Kepala Pemerintahan kepada masyarakat Gampong Lamgugob dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembangunan Kota Banda Aceh. Dalam mewujudkan visi tersebut maka sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka penyusunannya dilakukan secara partisipatif melalui peran lembaga di Gampong seperti Tuha Peut Gampong, Keuchik, Aparatur Gampong, BKM, PKK, Pemuda, dan Tokoh-tokoh Masyarakat. Berdasarkan Kondisi Geografis, Demografis dan Sosio Kultural Gampong Lamgugob menjadi Pertimbangan untuk mewujudkan Gampong Lamgugob dalam Visi :

*“Terwujudnya Gampong Lamgugob yang **“SASWITA”***

(SEJAHTERA, AMAN, TERTIB, WIBAWA, INISIATIF, TEGUH, ASRI.)

SEJAHTERA

Suatu kondisi dimana masyarakat Gampong Lamgugob mampu mandiri, serta meningkatkan taraf hidup yang seimbang dan Kompetitif di segala aspek Pembangunan.

AMAN

Dimana keadaan dan kondisi Gampong Lamgugob yang mampu menangkal segala ancaman keamanan baik internal, maupun eksternal dengan meningkatkan Persatuan dan Kesatuan masyarakat Gampong.

TERTIB

Kondisi masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu menghormati segala norma dan aturan Perundangan yang berlaku, dengan selalu mengutamakan kepentingan umum dan orang

banyak, serta masyarakat yang selalu mampu menghindar dari berbagai ancaman yang mengganggu ketertiban Gampong._

WIBAWA

Pencerminan dan Implementasi dari sebuah Pemerinthan yang bersih, pelayanan terpadu dari Pemerintahan Gampong yang menjadi tauladan bagi masyarakat sehingga seluruh masyarakatpun selalu menjaga kewibawaan Gampongnya melalui sadar Hukum dan menghormati norma-norma yang berlaku.

INISIATIF

Situasi kondisi Gampong Lamgugob yang selalu mampu melihat dan memanfaatkan setiap celah dan kesempatan yang ada untuk bersama dalam meningkatkan kualitas hidup, yang mencakup kesejahteraan anggota keluarganya.

TEGUH

Keadaan masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu mempertahankan Agama, Budaya, Adat-istiadat, yang berlandaskan kasih sayang dan saling menghormati, serta tolong-menolong.

ASRI

Keadaan masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu memperhatikan lingkungannya, dengan penataan lingkungan serta menjaga kebersihan Gampong.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, tentunya harus ditetapkan pokok-pokok program atau penjabaran dari sebuah visi dimaksud. Penjabaran visi dalam pokok-pokok

program atau disebut dengan MISI agar lebih mudah dilaksanakan, dioperasionalkan, diimplementasikan sehingga bisa terukur nantinya. Adapun Program Pokok yang digariskan nantinya adalah :

- a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat Gampong dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah melalui berbagai program pendukung.
- b) Menciptakan pelayanan masyarakat yang baik profesional, optimal, dengan mengedepankan aparatur Pemerintah Gampong yang Bersih, berwibawa, disiplin, kreatif.
- c) Meningkatkan derajat hidup masyarakat ke arah yang lebih baik melalui program kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan.
- d) Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, dan peternakan dan industri bersekala rumah tangga dengan diimbangi pelestarian lingkungan.
- e) Pembangunan SDM, bidang pendidikan terutama pengentasan wajib belajar 9 tahun,
- f) Membangun sarana dan prasarana gampong untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan.
- g) Mengoptimalkan peran lembaga di Tingkat Gampong dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah Gampong dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. BENTUK PIDANA DI GAMPONG LAMGUGOB

Gampong Lamgugob, Kecamatan Syi'ah Kuala, Banda Aceh, telah menyelesaikan beberapa perkara pidana yang telah terjadi di gampong tersebut, yang diselesaikan dengan Reusam/ Qanun gampong tersebut, adapun pidana adat tersebut, sebagai berikut :¹

1. Khalwat (Mesum)

Mengenai tindak pidana khalwat penulis menemukan 3 kasus khalwat yang terjadi di gampong tersebut.

Adapun yang melakukan perbuatan khalwat tersebut bukanlah penduduk asli gampong tersebut melainkan mahasiswa/mahasiswi yang mengontrak di gampong tersebut.

Berikut uraian singkat mengenai tindak pidana khalwat tersebut :

¹Hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Gampong Lamgugob, pada tanggal 13 September 2018.

- a. Dari data dokumentasi yang ditulis oleh Geuchik gampong Lamgugob, pada 3 Oktober 2018, bahwa telah terjadi kasus Khalwat pada tahun 2016, kasus khalwat ini dilakukan oleh salah seorang Pegawai Bapeda (honorar), yang terjadi di dalam rumah, pada saat penggerebekan pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup.²
- b. Dari data dokumentasi yang ditulis oleh Geuchik gampong Lamgugob, pada 3 Oktober 2018, bahwa telah terjadi kasus khalwat pada tahun 2017, khalwat yang kedua kali ini, khalwat yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yang berada di dalam kontrakan wanita disaat malam larut merupakan diantaranya itu anak tentara yang merupakan bukan warga asli gampong tersebut.³
- c. Dari data dokumentasi berupa surat pernyataan yang ditulis pada 25 Maret 2018 oleh Kepala dusun Tunggai Timur, didalam surat tersebut disebutkan bahwa kasus khalwat tersebut sudah diselesaikan dengan sanksi adat gampong, kemudian proses selanjutnya diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh.⁴Kasus khalwat yang terjadi pada tahun 2018, ini merupakan khalwat terheboh di gampong Lamgugob, khalwat yang terjadi antara Oknum PNS (Pria yang sudah memiliki istri), dan seorang wanita calon dokter yang merupakan anak pemilik hotel ternama, pasangan tersebut merupakan pasangan yang sudah diintai oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH) Aceh, seminggu sebelum pihak WH ke TKP, Komandan WH mengkonfirmasi kepada Kepala Dusun Tunggai Timur dan mengatakan bahwa ada daerah yang menjadi target dan meminta izin untuk masuk gampong Lamgugob,⁵ kemudian digerebek oleh Warga, pada saat

²Data dokumentasi 3 oktober 2018 dan hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019

³Data dokumentasi 3 oktober 2018 dan hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019

⁴Data dokumentasi Kepala Dusun Tunggai Timur (pak Zul Syukri Ali Ismail), pada 25 Maret 2018.

⁵Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Tunggai Timur gampong Lamgugob, (Pak Zul Syukri Ali Ismail), pada tanggal 25 Maret 2019.

penggerebekkan dilakukan pintu rumah dalam keadaan tertutup, dan penggerebekkan itu dilakukan lantaran sudah larut malam, atau dengan kata lain sudah lewat jam malam.⁶

Menurut Narasumber, gampong Lamgugob tersebut mempunyai Intel gampong, adapun intel tersebut ialah :⁷

- a. Tukang-tukang yang bekerja di gampong Lamgugob
- b. Remaja awal yang berumur (12-15 tahun)
- c. Muhtasib Gampong

2. Maisir (Judi)

Dari hasil wawancara penulis dengan geuchik gampong Lamgugob, geuchik mengatakan bahwa, kasus judi (maisir) juga pernah terjadi di gampong Lamgugob, perjudian ini di kalangan pemuda-pemuda yang terdiri dari 5 orang pemain, judi ini dimainkan pada tempat kegiatan malam, contohnya : saat pesta perkawinan. Judi di gampong tersebut bukan judi besar-besaran akan tetapi judi tersebut dengan taruhan uang.⁸

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dari data dokumentasi yang ditulis oleh Kepala dusun Kayee Adang Timur, pada 2 februari 2018, dalam dokumentasi tersebut disebutkan bahwa telah terjadi cekcok mulut antara suami dan isteri, percekocokan tersebut menyebabkan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada isteri, sehingga adanya pembengkakan pada pipi dan kepala si isteri.⁹

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini juga dijelaskan oleh geuchik gampong Lamgugob, geuchik mengatakan awalnya pasangan ini tidak memiliki rumah, namun pihak gampong memberi rumah untuk mereka tempati, akan tetapi sangat disayangkan rumah tangga

⁶Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 13 September 2018

⁷Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 25 Maret 2019

⁸Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret 2019

⁹Data dokumentasi Kepala Dusun Kayee Adang Timur (pak Ansari), pada tanggal 2 februari 2018.

mereka tidaklah harmonis, rumah tangga mereka sering terjadi kerusuhan, menurut pak keuchik kerusuhan ini terjadi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Suami jauh dari Allah, dalam artian tidak melaksanakan shalat
- b. Lemahnya ekonomi
- c. Terpengaruh lingkungan yang tidak baik
- d. Sahut menyahut antara suami dan isteri.

Ketika suami istri ini sedang ribut, dileraikan oleh ibu geuchik dan kemudian dibawa kediaman ibu geuchik, kemudian si wanita ini pulang ke kampung, sekitar dua bulan kemudian suami ini mendatangi rumah pak gechik, meminta agar si isteri ini pulang kembali kerumahnya, si suami membuat perjanjian kemudian suami ini sendiri menjemput istrinya ke kampung istrinya, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis.¹⁰

4. Pertikaian Antar Warga

Dari data dokumentasi yang ditulis oleh pak Ansari pada tanggal 20 januari 2018, di dalam dokumentasi tersebut dijelaskan pertikaian antara warga dan pemukulan tersebut terjadi disebabkan oleh tutur kata atau bicara yang tidak tepat sasaran, salah seorang pihak merasa tersinggung sehingga terjadinya pemukulan.¹¹

Mengenai pertikaian antar warga juga dijelaskan oleh gechik gampong Lamgugob, beliau mengatakan, pertikaian Antar Warga ini terjadi dikarenakan faktor tutur kata yang menimbulkan kesalahpahaman, kurangnya ekonomi, prasangka buruk kepada orang lain, sehingga bahasa orang lain salah ditafsirkan, si A minum kopi sambil ngobrol-ngobrol, begitu selesai si A bertanya kepada B (pemilik warung kopi), berapa? 12, jawab si B makna 12 disini Rp.12.000, akan tetapi si B menjawab bayar 11 saja, entah tujuan yang punya warung kopi tujuannya ke hal

¹⁰Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret 2019.

¹¹Data dokumentasi Kepala Dusun Kayee Adang Timur (pak Ansari), pada tanggal 20 Januari 2018.

yang negatif, entahlah si A yang mudah tersinggung sehingga berfikiran negatif kepada si B, si B berfikir mungkin si A sulit untuk mencari uang 2000, akan tetapi si A mengartikan 11 itu, si B ini memaki-makinya dengan kata yang kasar (anjing), Si A menganggap kode 11 itu sebagai kode si B yang menyebutnya sebagai anjing, si A berfikir dari Rp.12.000 kenapa tidak disuruh bayar Rp.10.000, kemudian si A tersinggung dan melempar kursi, dan si B terkena lemparan kursi dan berdarah.¹²

5. Tuduh Menuduh

Dari data dokumentasi yang ditulis oleh gechik pada 3 oktober 2018, bahwa tuduh-menuduh disini merupakan tuduh menuduh santet, hal ini terjadi lantaran anak si A kerasukan, si A menyebutkan ciri-ciri fisik yang mirip dengan si B, sehingga keluarga si A beranggapan bahwa si B telah menyantet anaknya si A.¹³

C. PROSEDUR PENYELESAIAN PIDANA ADAT DI GAMPONG LAMGUGOB

Perlu diketahui, bahwa gampong Lamgugob ini sudah memberlakukan Qanun (Reusam) sejak lama dan secara turun-menurun secara tidak tertulis, akan tetapi Qanun (Reusam) ini ditulis pada tanggal 1 Februari 2018 yang lalu.¹⁴ Adapun penyelesaian terhadap pidana adat yang terjadi di Lamgugob itu terdapat didalam Reusam (Qanun) Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Nomor 01 Tahun 2018.

BAB VI (Kemasyarakatan) Pasal 6¹⁵

(1). Masyarakat Lamgugob dilarang :

¹²Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret 2019.

¹³Data dokumentasi gechik pada 3 oktober 2018, dan hasil wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Lamgugob, pada tanggal 13 September 2018.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Lamgugob, pada tanggal 13 September 2018

¹⁵Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, hlm.6.

- a. Mencuri
 - b. Berjudi
 - c. Khalwat/dan atau berzina
 - d. Mabuk dan/atau membawa/memakai narkotika
 - e. Berkelahi atau tawuran
 - f. Merusak Aset Gampong atau milik orang lain
 - g. Mengganggu ketertiban umum
 - h. Memfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik secara moril maupun materiil
 - i. Melakukan Transaksi Jual Beli pada saat azan berkumandang
 - j. Menyalakan Tv/ Tape Recorder pada saat magrib sampai selesai Shalat Isya
- Adapun perkara pidana adat yang terjadi di Gampong Lamgugob di antaranya :

1. Khalwat

Prosedur penyelesaian khalwat yaitu

- a. Ditangkap,
- b. Dibawa ke Meunasah
- c. Diperiksa Identitas
- d. Aparat gampong menjelaskan mengenai peraturan (Reusam) yang terdapat di gampong Lamgugob, sebagaimana terdapat di dalam Reusam No 1 tahun 2018, gampong Lamgugob, untuk pelanggaran khalwat point (c) ayat 1 yang terdapat di dalam pasal 6, Reusam gampong Lamgugob No 1 tahun 2018, dikenai sanksi berupa denda adat masing-masing sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 2 (Dua) Minggu dan pelanggar akan diserahkan pada yang berwajib.¹⁶ Pelaku khalwat boleh memilih antara denda adat berupa uang atau kerja bakti selama 2 (Dua) minggu.¹⁷

2. Maisir (Judi)

Adapun prosedur penyelesaian

- a. Diserahkan kepada Babinsa

¹⁶Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, hlm.7.

¹⁷Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, hlm.7.

- b. Membuat perjanjian dengan Gampong
- c. Dikenai Sanksi berupa denda adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 1 (satu) minggu.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Mengenai Prosedur penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak disebutkan di dalam Reusam Gampong No 1 tahun 2018, akan tetapi aparat gampong Lamgugob sendiri pernah mengadili kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, hal tersebut lantaran adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga aparat gampong Lamgugob mencari solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga itu diselesaikan dengan cara :

- a. Mediasi
- b. Membuat perjanjian

4. Pertikaian Antar Warga

Adapun prosedur penyelesaian kasus pertikaian Antar Warga yang terjadi di Gampong Lamgugob, yaitu :

- a. Di Mediasi oleh Aparat Gampong
- b. Membayar denda adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan wajibkan berdamai di depan perangkat gampong.¹⁸
- c. Berdamai

¹⁸Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, (point e) hlm. 7.

5. Tuduh-Menuduh

Adapun prosedur penyelesaian kasus tuduh-menuduh ini ialah:

- a. Di musyawarahkan
- b. Mediasi
- c. Dikenakan sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara terbuka di depan Perangkat Gampong serta membayar denda adat sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

D. ANALISIS PERTIMBANGAN APARATUR GAMPONG DALAM PELIMPAHAN PERKARA KE JALUR PERADILAN

Di sini penulis menfokus pada satu kasus, yang sudah diselesaikan dengan Adat Gampong kemudian dilimpahkan lagi ke jalur peradilan. Adapun kasus yang ditemukan oleh penulis yaitu : Mesum (Khalwat).

Kasus khalwat ini, kasus yang terjadi pada tahun 2018, kasus ini sudah diselesaikan dengan sanksi adat gampong lamgugob, ini merupakan kasus yang terjadi antara Oknum PNS Gubernur dengan Calon dokter kemudian dilimpahkan lagi ke pada pihak Wilayatul Hisbah Aceh (WH)

1. Pertimbangan Aparatur Gampong dalam pelimpahan perkara pidana adat ke jalur peradilan

Adapun pertimbangan Aparatur Gampong dalam pelimpahan 1 (satu) perkara pidana Adat tersebut ialah :

- a. Sanksi Adat Gampong sebagai peraturan (Reusam) gampong.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang aparat gampong Lamgugob yaitu pak Syaui (Kechik) Gampong Lamgugob, sanksi adat di gampong merupakan suatu aturan atau kesepakatan masyarakat yang telah dimuat dalam reusam (peraturan) gampong, reusam (peraturan) gampong Lamgugob hanya berlaku bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan gampong lamgugob, ketika seseorang sudah melanggar atau mencemari

nama gampong, maka ia akan dikenakan sanksi adat di gampong lamgugob, dalam hal ini pihak gampong bukan mencari siapa yang salah, melainkan jenis pelanggaran apa yang dilakukan sehingga nama gampong itu tercemar.¹⁹

Analisis penulis, reusam adalah kebiasaan, adat yang sudah menjadi peraturan, ketika masyarakat memasuki kawasan gampong Lamgugob, maka dia harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan didalam gampong Lamgugob tersebut, sebagaimana yang telah diatur di dalam reusam gampong Lamgugob no 1 tahun 2018, reusam (peraturan) ini sudah diberlakukan secara turun temurun sejak nenek moyang hingga sekarang, adapun tujuan dari reusam (peraturan) untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan gampong, seseorang dapat dikenakan sanksi adat apabila melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam reusam gampong, setiap gampong itu memiliki reusam (peraturan) sendiri, setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana atau pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi adat, baik berupa : nasehat, denda, teguran, diat dan lain sebagainya sesuai reusam (peraturan) gampong itu sendiri. Sanksi adat diberikan untuk memberi efektifitas pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya, contohnya : khalwat dalam reusam gampong lamgugob, bagi pelaku jarimah khalwat akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama dua minggu.

b. Kurang puasnya masyarakat terhadap sanksi gampong

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Staff Tuha Peut, yaitu bapak Amanullah bahwa pertimbangan terhadap pelimpahan perkara pidana juga disebabkan kurang puasnya masyarakat pada sanksi gampong, jika sanksi khalwat hanya diselesaikan dengan sanksi adat, maka bagi keluarga yang kelas sosial tinggi, dia beranggapan untuk mengikuti sanksi adat dia hanya perlu mempersiapkan uang saja, karena dengan mengeluarkan uang ia dapat dibebaskan dari sanksi syari'at.²⁰

¹⁹Hasil wawancara dengan Pak Syauqi, (keuchik) Gampong Lamgugob, pada tanggal 18 Maret 2019.

²⁰Hasil wawancara dengan Pak Amanullah, (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019

Analisis penulis, sanksi dan perbuatannya tidak sesuai, sehingga tidak tertutup kemungkinan tindak pidana tersebut terjadi kembali, baik dilakukan oleh orang yang sama (recidivis) maupun orang yang berbeda, sebagai contoh : tindak pidana khalwat, menurut reusam gampong Lamgugob, Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan-Peraturan Gampong, pasal (6) menyatakan bahwa sanksi tindak pidana khalwat ialah berupa denda adat Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 2 (Dua) Minggu, sanksi adat hanya sebagai pemberi sanksi karena disebabkan melakukan perbuatan yang melanggar aturan diwilayah tersebut, bahkan sanksi adat tidak memberikan efek jera di dalam masyarakat.

c. Wewenang dalam mengadili

Menurut Narasumber, yaitu Pak Amanullah (Staff Tuha Peut), dalam penerapan peraturan yang telah ditetapkan di gampong Lamgugob, apabila terdapat penduduk gampong lamgugob yang melakukan tindak pidana khalwat, maka wewenang atau tugas aparat gampong adalah mengadili dengan Reusam (peraturan) gampong , yakni hanya sebatas memberlakukan sanksi- sanksi yang sudah ditetapkan di dalam reusam,²¹ seperti sanksi bayar denda sebanyak Rp.2.000.00 (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama 2 minggu bagi pelaku khawat.

Analisis penulis, aparat gampong tersebut tidak mempunyai wewenang mengadili dengan syari'at Islam seperti : melaksanakan hukuman cambuk bagi pelaku khalwat yang terjadi di gampong sehingga dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh, pelaksanaan cambuk tersebut diadili oleh Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syar'iyah. Bahkan di dalam Qanun No 6 Tahun 2014, pasal (24) menyebutkan bahwa, jarimah khalwat menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan lain mengenai adat istiadat, dalam Qanun No 9 Tahun 2008 pasal

²¹Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019

(16) juga disebutkan bahwa penyelesaian pidana menurut hukum adat itu diselesaikan dengan cara : Nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam (perdamaian), diat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

d. Adanya Pemisahan antara Sanksi Adat dengan Hukum Syari'at Islam

“Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Amanullah (Staff Tuha Peut), pelimpahan ini terjadi lantaran beliau sendiri mempunyai perspektif bahwa adanya pemisahan antara hukum adat dengan hukum syari'at, sehingga aparat gampong ingin memunculkan dua hal, yakni hukum adat dan hukum syari'at”.²²

Analisis penulis, jika dilihat dari segi pengertian hukum adat dan hukum syari'at itu sangat berbeda sekali, dapat dipahami dengan singkat hukum adat merupakan hukum yang dibuat oleh manusia, yang berdasarkan aturan yang hidup di dalam masyarakat (living law), yang diikuti secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan hukum syari'at merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, baik didalam Al-qur'an maupun hadits.

Dalam wawancara ini pak Amanullah juga mengatakan sanksi adat bukan putusan hakim, sanksi adat di gampong merupakan peraturan (reusam) yang telah ditetapkan oleh gampong, dengan hadirnya sanksi adat di gampong, bukan berarti ia terhapus sanksi yang telah diatur di dalam syariat Islam (Qanun Jinayah), dalam hal ini aparat gampong lamgugob sangat menginginkan apabila seseorang sudah terbukti melakukan perbuatan khalwat tetap harus dicambuk, dengan melimpahkan perkara ke jalur peradilan tersebut, Aparatur gampong

²² Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019.

mengharapkan ada proses pemberian sanksi sesuai Qanun Syari'at Islam. Secara adat gampong kedua belah pihak telah menyelesaikan denda gampong.²³

Analisis penulis, sanksi adat gampong bukanlah putusan hakim, meskipun sanksi adat itu ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yang merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan, sanksi adat itu hanya denda gampong yang dipandang tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, dengan kata lain sangat sulit mengurangi angka tindak pidana, sehingga aparat gampong mengharapkan ketika unsur-unsur khalwat dan perbuatan tersebut terpenuhi maka pelaku khalwat tersebut harus dikenakan cambuk, dengan kata lain disamping telah dilakukannya sanksi adat juga harus diterapkan dengan sanksi syari'at.

e. Tidak Ingin Menghadirkan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Ansari (Kepala Dusun Kayee Adang Timur), ketika kasus khalwat tersebut diadili oleh pihak gampong Lamgugob, maka aparat tersebut meminta kepada kedua pelaku khalwat untuk menghadirkan keluarga pelaku. Namun ketika permintaan aparat gampong tersebut ditolak oleh pelaku, maka aparat gampong langsung memproses kasus tersebut ke jalur peradilan, baik itu Wilayatul Hisbah (WH) maupun Mahkamah Syar'iyah (MS), dalam hal ini aparat gampong Lamgugob beranggapan bahwa pelaku tersebut tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh aparat gampong Lamgugob.²⁴

Analisis penulis, hal yang melatarbelakangi pelaku yang tidak ingin menghadirkan keluarga, disebabkan oleh : menjaga image atau nama baik orangtua, lantaran berasal dari keluarga kelas sosial tinggi, perbuatan tersebut juga dapat menyebabkan seluruh anggota

²³ Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019.

²⁴ Hasil wawancara dengan Pak Ansari (Kepala Dusun Kayee Adang Timur) Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019.

mendapat cap atau stempel sebagai keluarga yang tidak baik oleh masyarakat sekitarnya, misalnya oleh tetangganya, selain pemberian stempel atau cap sebagai keluarga yang tidak baik, dampak lainnya pelaku juga bisa diusir dari tempat tinggal, lantaran timbulnya kekhawatiran masyarakat terhadap perbuatan tersebut akan mempengaruhi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akan terjerumus, tidak hanya keluarganya saja pelaku juga bisa dipecat dari instansi tempat dirinya bekerja.

Dari lima pertimbangan yang dikemukakan oleh aparat gampong Lamgugob diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi adat di gampong tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada masyarakat, jika dilihat dari segi upaya penerapannya sanksi adat tersebut sanksi adat tersebut tidak cocok diterapkan di dalam masyarakat, karena sanksi adat tersebut tidak dapat meminimalisirkan jarimah khalwat didalam masyarakat.

2. Hasil pelimpahan perkara ke Jalur Peradilan (Wilayahul Hisbah)

Mekanisme setelah penyerahan dari gampong ke Wilayahul Hisbah (WH) di antaranya :

1. Diperiksa, apakah itu khalwat atau Ikhtilath, jika itu ikhtilath maka diserahkan kepada penyidik agar diproses lebih lanjut
2. Jika itu kasus khalwat, tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, dalam artian hanya duduk saja, maka diselesaikan secara adat. Maka di sini ada 2 bentuk :
 - a. Dikembalikan ke gampong
 - b. Diselesaikan di Wilayahul Hisbah

Adapun hasil penyelesaian kasus khalwat terhadap pelimpahan perkara pidana ke Jalur Peradilan (Wilayahul Hisbah/ WH) ialah:

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di kantor Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, beliau mengatakan jika terjadi kasus khalwat, maka kasus khalwat tersebut dapat diselesaikan dengan sanksi adat, jika telah diselesaikan dengan Adat maka pihak Wilayahul Hisbah (WH) tidak memproses lebih lanjut, akan tetapi dikembalikan kepada pihak gampong

tersebut,²⁵ dasar hukumnya terdapat dalam Qanun No 6 tahun 2014, pasal (23) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan khalwat, diancam dengan Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan”. Kemudian di dalam pasal (24) disebutkan jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Di dalam pasal 24 juga disebutkan bahwa ada 2 syarat, yaitu : perbuatan tersebut dilakukan di gampong tersebut, dan pelakunya penduduk gampong tersebut, dalam hal ini Narasumber juga menyebutkan bahwasanya, di dalam pasal 24 tersebut tidak ditafsirkan bahwa kedua pelaku tersebut harus berdasarkan penduduk gampong tersebut, sehingga dalam hal ini narasumber menyimpulkan bahwa pelaku khalwat tersebut telah memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam pasal (24) Qanun No 6 tahun 2014, meskipun salah satu dari pelaku tersebut bukanlah penduduk gampong tersebut.²⁶ Dalam hal ini Narasumber juga mengatakan bahwasanya mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum, sehingga kasus khalwat tersebut langsung dikembalikan kepada Aparatur gampong Lamgugob.²⁷

Analisis penulis, mengenai pelimpahan perkara yang sudah diselesaikan dikenakan sanksi tersebut tidak dibenarkan, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana nasional kita dikenal dengan azas *Nebis In Idem*, Azas *Nebis In Idem* adalah seseorang tidak boleh dihukum dua kali atas kesalahan yang sama, karena pada kasus khalwat diatas sudah dijatuhi hukuman, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Mengenai Azas *Nebis In Idem* ini terdapat didalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi:

“Orang yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.

Berbeda hal dengan yang disampaikan oleh aparat Gampong Lamgugob, yaitu pak Zulsyukri Ali Ismail, adapun tanggapan beliau, yaitu adanya perbedaan kelas sosial antara kelas rendah dan kelas tinggi, kedua belah pihak sehingga tidak diberlakukan Qanun Jinayah dalam artian tidak ada tindak lanjut dari pihak Wilayatul Hisbah (WH).²⁸

²⁵Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 25 Maret 2019.

²⁶Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 24 Juli 2019

²⁷ Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 25 Maret 2019

²⁸Hasil Wawancara dengan Pak Zul Syukri Ali Ismail (Ulee Jurong Tunggai Timur) Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019.

Analisis penulis, dalam konteks penerapannya hukum pidana Islam dikenal dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum atau azas keseimbangan dan keadilan, dalam hal ini Islam tidak pernah membedakan status sosial, antara si kaya dan si miskin, yang hanya berbeda itu tingkat ketakwaan seseorang, seberapa dekat dia dengan pencipta-Nya.

Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Salah satu contoh bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsi persamaan dihadapan hukum atau keseimbangan dan keadilan, sebagaimana terdapat di dalam Sabda Nabi Saw :

“Dan demi Allah, sekalipun yang melakukan pencurian itu Fathimah binti Muhammad, pasti kupotong tangannya”.²⁹

Dari Sabda Nabi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, hukum pidana islam pada masa Rasulullah memang sudah menerapkan prinsip kesamaan di hadapan hukum, sehingga tidak ada yang terdiskriminasi, siapapun yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan sanksi, tidak ada perbedaan ras, suku, dan bangsa didalam Islam, yang membedakan itu hanya segi ketakwaan seorang hamba Allah dalam menjalankan perintah-Nya.

Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Abdul Husain Muslim bin Hajj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Mesir : Darul Hadits Mesir.

²⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukharii*, Maktabah Syamilah versi 7 G & 14 G, Jilid 14, hlm. 214.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat (Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah)* Cetakan Pertama, Banda Aceh : Tanpa Tempat Terbit, 2011.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi jilid 7*, Semarang : Toha Putra, 1987.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ali Abu Bakar Ali Yasa, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al-Yasa Abu Bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam di Aceh, 2011.
- Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Angry Lysyani, *Pengantar Ilmu hukum*, Pekanbaru : Suska Press, 2014.
- Badruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat Di Aceh*, Banda Aceh : Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke -7, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2009.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Bandung : CV Pustaka Setia, 2016.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : PT Alumni, 2002.
- Ishaq, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Cetakan Kedua*, Jakarta : Amzah, 2014.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Dalam al-Qur'an*, Vol.III, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis)*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)*, Buku I, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Shiddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat (Analisis terhadap perspektif Mahasiswa Aceh)*, Banda Aceh : Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Mukhlis, dkk, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cetakan Pertama, Purwokerto : Pusat Studi Gender, 2006.
- Rusdji Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Kontelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* ,Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, NAD: Yayasan Nadiya, 2004
- Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2013.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta, 2015.